



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di RT. 002. RW. 001, Kampung Sumber Agung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai,
Pemohon;

melawan

Nama Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT. 001, RW. 001, Kampung Sumber Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way, selanjutnya disebut sebagai
Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan mendengar para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu, tanggal 01 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/31/VIII/2000, tertanggal 9 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, selama kurang lebih 1 Tahun lamanya, selanjutnya pindah kerumah milik bersama di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pemohon, lahir pada tanggal 15 Juni 2001
 - b. Anak Pemohon, Lahir pada tanggal 15 April 2017anak tersebut ikut bersama Pemohon 1 (satu) dan Termohon 1 (satu)
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon di ketahui telah memiliki hubungan dengan laki – laki lain;
 - b. Termohon suka berpergian sampai satu minggu tidak kembali tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas

Hal 2 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



c. Bahwa Termohon suka berbohong ketika di tanya kejelasan tentang selingkuhan Termohon;

d. Bahwa Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 Tahun lama nya

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 2019, ketika itu Termohon sedang cekcok dengan selingkuhan nya karna ingin mengabil barang yang sudah di berikan kepada Termohon,dan Pemohon sedang di kebun, ketika itu anak Pemohon menjemput Pemohon di kebun sesampai di rumah Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan terjadi cekcok mulut berupa saling bantah;

8. Bahwa Tiga hari sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu minggu lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 3 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan melalui Juru sita Pengganti, tanggal 05 Juli 2019 dan relaas panggilan tertanggal 12 Juli 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah mengupayakan Pemohon agar berdamai dan kembali melanjutkan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena upaya menasihati dan perdamaian tersebut tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/31/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 9 Agustus 2000, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.);

Hal 4 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

Nama Saksi I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002/RK.001, Dusun Sumber Agung, Negri Batu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung sumber Agung selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sahdi, dan Termohon suka pergi dari rumah tanpa izin pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Termohon suka berbohong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan saling mengunjungi;

Hal 5 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Nama Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumber Agung, Kampung Negri baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Sumber Agung selama 1 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sahdi, dan Termohon suka pergi dari rumah tanpa izin pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Termohon suka berbohong;

Hal 6 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangandan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau

Hal 7 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



bersabar menunggu Termohon dan agar nantinya bisa rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah lama berpisah dengan Termohon dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak taat kepada Pemohon karena Termohon sering berpergian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal 8 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau pihak yang dekat hubungannya dengan Pemohon untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 9 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Blambangan Umpu dan telah dikarunia 2 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon memiliki hubungan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sahdi, dan Termohon tidak taat kepada Pemohon karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan puncaknya sejak bulan Juni 2019 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi keluarga tersebut, Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2bulan lamanya, sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal 10 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dikarenakan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2019 dan telah pisah ranjang dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah adakomunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk

Hal 11 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



ditegaskan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan ditambah lagi sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas oleh Pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal 12 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak awal bulan Juni 2019 dan telah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lebih lamanya, sedangkan usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada, namun tidak berhasil karena Pemohon memang sudah tidak bisa bersabar untuk menunggu Termohon lagi, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali guna menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari perselisihan dan kesulitan yang terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Hal 13 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa alFurûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at Karya Syaikh 'AbdurRahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya *Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

م يلع عيمسد لله ان إفاق لاطلا او مزع ن إو

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka*

sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka

Hal 14 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsunngkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah. Oleh Hakim M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Rosita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 15 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu



Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp365.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Put.No 0218/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)